



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER.07/MEN/V/2007**

TENTANG

**PEDOMAN POLA KARIR DAN POLA PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:	bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP. 06/M.PAN/2/2000 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya, perlu mengatur pola karir dan pola pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional pengantar kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Menteri;
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);



	6.	<u>Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000</u> tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
	7.	<u>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003</u> tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
	8.	<u>Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999</u> tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
	9.	<u>Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004</u> , tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
	10.	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP.06/M-PAN/2/2000 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya;
	11.	Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KEP.40/MEN/2000 dan Nomor 15.A Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya;
	12.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER.60/PAN/6/2005 tentang Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.
		MEMUTUSKAN :
Menetapkan :		PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN POLA KARIR DAN POLA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA.
		Pasal 1
		Dalam Peraturan Menteri yang dimaksud dengan :
	1.	Pengantar Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan antar kerja yang meliputi pelayanan, konsultasi, penempatan, perijinan, dan informasi kepada instansi pemerintah/swasta.
	2.	Pengantar Kerja Tingkat Ahli adalah Pengantar Kerja yang mempunyai kualifikasi profesional yang



		pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis di bidang pengantar kerja.
	3.	Antar Kerja adalah suatu mekanisme pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya baik untuk sementara waktu maupun tetap, dan di dalam maupun di luar hubungan kerja serta pelayanan kepada pemberi kerja untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
	4.	Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pengantar kerja dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat.
	5.	Penempatan Tenaga Kerja adalah hasil antar kerja yang menyatakan bahwa pencari kerja mendapatkan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
	6.	Informasi Pasar Kerja adalah kegiatan yang memberikan keterangan mengenai kebutuhan tenaga kerja dan persediaan tenaga kerja serta karakteristik-karakteristik yang berhubungan dengan persediaan dan kebutuhan tenaga kerja secara terus menerus.
	7.	Pencari kerja adalah tenaga kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan, maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan yang dinyatakan dengan aktivitasnya mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.
	8.	Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan lembaga penempatan tenaga kerja swasta.
	9.	Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
	10.	Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara dan menghentikan dalam dan dari jabatan fungsional pengantar kerja adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.
	11.	Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan bukan memberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
	12.	Lembaga Pelatihan adalah Pusat Pendidikan dan



		Pelatihan Pegawai Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau lembaga pelatihan/pembelajaran pemerintah daerah yang telah mendapat akreditasi dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
	13.	Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengantar Kerja adalah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
	14.	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pengantar Kerja adalah Diklat yang dipersyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengantar Kerja.
	15.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Antar Kerja adalah Diklat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan profesionalisme/keahlian serta sikap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang antar kerja.
	16.	Pola Karir adalah Pola Pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menggambarkan alur pengembangan karir, yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, diklat jabatan, kompetensi serta masa jabatan seseorang Pegawai Negeri Sipil sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun.
	17.	Pola Diklat adalah kerangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil melalui diklat, guna peningkatan dan pengembangan kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja) seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaannya.
	18.	Jabatan Karir Terbuka adalah jabatan yang dapat diduduki oleh setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyarat.
	19.	Pembinaan Karir adalah pembinaan dalam upaya untuk meningkatkan kedudukan seseorang dalam susunan jabatan.
	20.	Sertifikasi adalah suatu proses pemberian surat keterangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus mengikuti diklat atau telah mengikuti uji kompetensi.
	21.	Jenjang Jabatan adalah tingkatan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam kaitannya dengan karir.
	22.	Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
	23.	Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.



		Pasal 2
	(1)	Pedoman Pola Karir dan Pola Diklat Jabatan Fungsional Pengantar Kerja ini sebagai acuan bagi Pejabat Fungsional Pengantar Kerja dan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam melakukan pembinaan terhadap Pejabat Fungsional Pengantar Kerja.
	(2)	Pedoman Pola Karir dan Pola Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
		Pasal 3
		Ruang lingkup Pedoman Pola Karir dan Pola Pendidikan dan Pelatihan ini, meliputi ketentuan yang berkaitan dengan karir Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Pengantar Kerja di lingkungan instansi Pemerintah maupun instansi pemerintah daerah.
		Pasal 4
		Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 04 Mei 2007 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA ttd. ERMAN SUPARNO

